



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
YAYASAN MAMBA'UL HIKAM MADRASAH AL-HIKAM

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 4.2.1/UN32.1/KS/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **4 Februari** tahun **2025 (04-02-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd** : Koordinator Program Studi S2 & S3 Bimbingan dan Konseling oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Hj. Maftuhah Mustiqowati, S.Ag., M.Pd** : Kepala Madrasah Al-Hikam Jombang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Madrasah Al-Hikam yang berkedudukan di Jombang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Tri dharma perguruan tinggi

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 4

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program-program Tri dharma perguruan tinggi
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S2 & S3 Bimbingan dan Konseling dengan penanggung jawab Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Tri dharma perguruan tinggi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan tri dharma perguruan tinggi

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan pertukaran dosen merdeka ini untuk pelaksanaan disepakati oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 (satu) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.


Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua


(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi S2 & S3
FIP UM




Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd

PIHAK KEDUA,
Kepala Madrasah Al-Hikam



Hj. Maftuhah Mustiqowati, S.Ag., M.Pd



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd